



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 92/Pid.sus /2014/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :-----

Nama lengkap : DIDIN SAPRUDIN  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 14 April 1974  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Kreteg RT 02/04 Desa Pada Suka Kec. Ciomas  
Kabupaten Bogor ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SD

Terdakwa II :-----

Nama lengkap : ASNAWATI  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 15 Juli 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Kreteg RT 02/04 Desa Pada Suka Kec. Ciomas  
Kabupaten Bogor ;  
Agama : Ibu Rumah Tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pekerjaan : Sopir

Pendidikan

: SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Terdakwa I ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 19 Oktober 2013 ;
- 2 Perpajakan Kajari Cibinong sejak tanggal 20 Oktober 2013 s/d 28 November 2013;
- 3 Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri I tanggal 29 November 2013 s/d 28 Desember 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri II tanggal 29 Desember 2013 s/d 27 Januari 2014 ;
- 5 Penuntut Umum sejak 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
- 6 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 ;
- 8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan 05 Juni 2014 ;

Terdakwa II ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 September 2013 s/d tanggal 17 Oktober 2013 ;
- 2 Perpajakan Kajari Cibinong sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 26 November 2013;
- 3 Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri I tanggal 27 November 2013 s/d 26 Desember 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri II tanggal 27 Desember 2013 s/d 25 Januari

2014 ;

5 Penuntut Umum sejak 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari

2014;

6 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai

dengan tanggal 07 Maret 2014 ;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2014

sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 ;

8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2014

sampai dengan 05 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Cibinong yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN dan Terdakwa II ASNAWATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” Bersama sama melakukan tindak pidana menjual anak untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 55 ke- 1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN dan Terdakwa II ASNAWATI dengan pidana penjara masing masing selama 4

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan

sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;

3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000.-

(Seribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor : PDM- 20 /Cbn/01/2014 Tanggal 06 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Jaksa yaitu didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan ;

-----Bahwa Ia Terdakwa : Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN dan Terdakwa II ASNAWATI pada hari Kamis dan tanggal 1 September 2013 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kp.Kreteg RT 02/04 Desa Padasuka Kec. Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, memperdagangkan , menjual , atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Pada sekitar bulan Juli 2013 saksi Carmalinda M Fatmah Vong bertemu dengan Mona, lalu Saksi Carmalinda mengatakan mau ambil anak dari keluarga yang tidak mampu kira kira ada gak ya, lalu Mona menjawab “ gimana ya nyarinya, coba saya telepon Lina biasanya ada tetangga yang suka ngasih anak ke orang lain “ kemudian Mona menelpon Saksi Marlina untuk datang kerumahnya, selanjutnya saksi Marlina datang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah Mona dan dikenalkan dengan saksi Carmalinda, lalu saksi

Carmalinda meminta kepada Saksi Marlina untuk dicarikan seorang bayi dari orang yang tidakmampu dengan tujuan untuk dirawat , kemudian Saksi Marlina ingat Terdakwa II Asnawati yang biasa mencuci dirumah Saksi Marlina sedang hamil sekitar 8 (delapan) bulan ;

- Setelah itu Saksi Marlina Mengenalkan Saksi Carmalinda dengan Terdakwa II Asnawati, selanjutnya Saksi Carmalinda bicara dengan Terdakwa II Asnawati bahwa Saksi Carmalinda mau merawat anak Para Terdakwa kalau sudahlahir dan saat itu Terdakwa II Asnawati tidak langsung menyetujui melainkan akan bicara dulu dengan suaminya yaitu Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN ;
- Selanjutnya Terdakwa II Asnawati membicarakan tentang permohonan Saksi Carmalinda kepada Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN untuk merawat bayi yang sedang dikandungnya , awalnya Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN tidak menyetujuinya , namun beberapa hari kemudian Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN menyetujui untuk memberikan anaknya kepada Saksi Carmalinda dengan harapan akan mendapatkan uang dari Saksi Carmalinda ;
- Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN lalu Terdakwa II Asnawati memberitahukan kepada Saksi Carmalinda bahwa Para Terdakwa menyetujui untuk memberikan anak yang akan dilahirkan , ketika itu kehamilan Terdakwa II Asnawati berumur 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu Saksi Carmalinda memberikan uang untuk pemeriksaan kehamilan sebesar Rp. 50.000,- sampai 100.000,- setiap bulan ;
- Pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 09.00 WIB , Terdakwa II Asnawati sudah mulai mulas mulas, tanda akan melahirkan, lalu Terdakwa II Asnawati memberitahukan kepada Saksi Carmalinda,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SMS , selanjutnya Saksi Carmalinda datang kerumah Para Terdakwa , setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Carmalinda berangkat ke rumah saksi Ciawi dengan mencarter angkot dan Para Terdakwa membiarkan Saksi Carmalinda membayar ongkos cartes angkotnya ;

- Kemudian setelah tiba di RSUD Ciawi sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa II Asnawati melahirkan anak yang kedelapan dengan jenis kelamin laki ;
- Keesokan harinya tanggal 19 September 2013 jam 14.00 , setelah Saksi Carmalinda melunasi biaya persalinan , lalu Saksi Carmalinda , Terdakwa II Asnawati beserta anaknya pulang kerumah , setelah sampai dirumah Terdakwa II Asnawati , beberapa saat kemudian Saksi Carmalinda berkata “Teh ini ikhlas saya bawa , lalu Terdakwa II Asnawati menjawab “ ya bu, saya ikhlas jagain anak saya seperti anak ibu, kemudian Saksi Carmalinda mengangkat anak dari Tempat tidur sambil menjawab, “ ya ini cium dulu anaknya sebelum saya bawa , lalu Terdakwa II Asnawati mencium anaknya , setelah itu saksi Carmalinda memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa Asnawati sambil mengatakan “ Ini buat kakak kakaknya dan ucapan terima kasih udah ikhlas ngasih anaknya ;
- Seelah menerima uang dari Saksi Carmalinda lalu Terdakwa II Asnawati menggunakan uang sebesar Rp. 1.200.000,- untuk membayar DP sepeda motor, sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- dipergunakan untuk keperluan sehari hari ;
- Pada tanggal 21 September 2013 sekitar jam 10.00 Terdakwa II Asnawati mengirim sms melalui hp terdakwa I DIDIN SAPRUDIN dan menanyakan kepada Saksi Carmalinda Sisanya kapan bu, lalu saksi Carmalinda menjawab Sisa apa lagi kemudian karena tidak membalas lalu saksi Carmalinda menelphon dan yang mengangkat Terdakwa II Asnawati , selanjutnya Terdakwa II Asnawati mengatakan , yang dulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dulu Rp. 4.000.000,- lalu saksi Carmalinda menjawab, katanya ikhlas kok

minta segitu , tapi saya bilang ke suami saya dulu nanti tanggal 27;

- Beberapa hari kemudian Terdakwa II Asnawati minta uang kepada Saksi Carmalinda buat berobat, karena sakit demam, lalu saksi Carmalinda bertanya emang yang kemrin udah habis ? lalu Terdakwa II menjawab “uangnya sebagian buat bayar DP motor “
- Pada tanggal 27 September 2013 pagi Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN menelpon Saksi Carmalinda dan bertanya Bu Gimana Sisanya “ kemudian Saksi Carmalinda balik bertanya Sisa yang mana lagi A? lalu Terdakwa I Didin Saprudin menjawab Yang dulu dulu juga Rp. 4.000.000,- setelah itu Saksi Carmalinda berkata Oo, begitu , Aa jual anak ke saya dan ketika itu saksi Carmalinda tidak memenuhi permintaan Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN , kemudian sore harinya saksi Carmalinda ditangkap Polisi ;
- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai Agamanya , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Saksi Carmalinda M Fatmah Vong :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan semua keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada sekitar bulan Juli 2013 di Kp. Kreteg RT 02/04 Desa Pada Suka Kec. Ciomas

Kabupaten Bogor saksi Carmalinda M Fatmah Vong bertemu dengan Mona, lalu Saksi Carmalinda mengatakan mau ambil anak dari keluarga yang tidak mampu kira kira ada gak ya, lalu Mona menjawab “ gimana ya nyarinya, coba saya telephon Lina biasanya ada tetangga yang suka ngasihin anaknya ke orang lain “ kemudian Mona menelphon Saksi Marlina untuk datang kerumahnya, selanjutnya saksi Marlina datang ke rumah Mona dan dikenalkan dengan saksi Carmalinda, lalu saksi Carmalinda meminta kepada Saksi Marlina untuk dicarikan seorang bayi dari orang yang tidak mampu dengan tujuan untuk dirawat , kemudian Saksi Marlina ingat Terdakwa II Asnawati yang biasa mencuci dirumah Saksi Marlina sedang hamil sekitar 8 (delapan) bulan ;

- Setelah itu Saksi Marlina Mengenalkan Saksi Carmalinda dengan Terdakwa II Asnawati, selanjutnya Saksi Carmalinda bicara dengan Terdakwa II Asnawati bahwa Saksi Carmalinda mau merawat anak Para Terdakwa kalau sudah lahir dan saat itu Terdakwa II Asnawati tidak langsung menyetujui melainkan akan bicara dulu dengan suaminya yaitu Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN ;
- Selanjutnya Terdakwa II Asnawati membicarakan tentang permohonan Saksi Carmalinda kepada Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN untuk merawat bayi yang sedang dikandungnya , awalnya Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN tidak menyetujuinya , namun beberapa hari kemudian Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN menyetujui untuk memberikan anaknya kepada Saksi Carmalinda dengan harapan akan mendapatkan uang dari Saksi Carmalinda ;
- Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN lalu Terdakwa II Asnawati memberitahukan kepada Saksi Carmalinda bahwa Para Terdakwa menyetujui untuk memberikan anak yang akan dilahirkan , ketika itu kehamilan Terdakwa II Asnawati berumur 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu Saksi Carmalinda memberikan uang untuk pemeriksaan kehamilan sebesar Rp. 50.000,- sampai 100.000,- setiap bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 09.00 WIB , Terdakwa II

Asnawati sudah mulai mulas mulas, tanda akan melahirkan, lalu Terdakwa II Asnawati memberitahukan kepada Saksi Carmalinda, melalui SMS , selanjutnya Saksi Carmalinda datang kerumah Para Terdakwa , setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Carmalinda berangkat ke rumah saksi Ciawi dengan mencarter angkot dan Para Terdakwa membiarkan Saksi Carmalinda membayar ongkos cartes angkotnya ;

- Kemudian setelah tiba di RSUD Ciawi sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa II Asnawati melahirkan anak yang kedelapan dengan jenis kelamin laki laki ;
- Keesokan harinya tanggal 19 September 2013 jam 14.00 , setelah Saksi Carmalinda melunasi biaya persalinan , lalu Saksi Carmalinda , Terdakwa II Asnawati beserta anaknya pulang kerumah , setelah sampai dirumah Terdakwa II Asnawati , beberapa saat kemudian Saksi Carmalinda berkata “ Teh ini ikhlas saya bawa , lalu Terdakwa II Asnawati menjawab “ ya bu, saya ikhlas jagain anak saya seperti anak ibu, kemudian Saksi Carmalinda mengangkat anak dari Tempat tidur sambil menjawab, “ya ini cium dulu anaknya sebelum saya bawa , lalu Terdakwa II Asnawati mencium anaknya , setelah itu saksi Carmalinda memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa Asnawati sambil mengatakan “ Ini buat kakak kakaknya dan ucapan terima kasih udah ikhlas ngasih anaknya ;
- Pada tanggal 21 September 2013 sekitar jam 10.00 Terdakwa II Asnawati mengirim sms melalui hp terdakwa I DIDIN SAPRUDIN dan menanyakan kepada Saksi Carmalinda Sisanya kapan bu, lalu saksi Carmalinda menjawab Sisa apa lagi kemudian karena tidak membalas lalu saksi Carmalinda menelphon dan yang mengangkat Terdakwa II Asnawati , selanjutnya Terdakwa II Asnawati mengatakan , yang dulu dulu Rp. 4.000.000,- lalu saksi Carmalinda menjawab, katanya ikhlas kok minta segitu , tapi saya bilang ke suami saya dulu nanti tanggal 27;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa II Asnawati minta uang kepada Saksi Carmalinda buat berobat, karena sakit demam, lalu saksi Carmalinda bertanya emang yang kemrin udah habis ? lalu Terdakwa II menjawab “ uangnya sebagian buat bayar DP motor “

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 27 September 2013 pagi Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN menelphon

Saksi Carmalinda dan bertanya Bu Gimana Sisanya “ kemudian Saksi Carmalinda balik bertanya Sisa yang mana lagi A? lalu Terdakwa I Didin Saprudin menjawab Yang dulu dulu juga Rp. 4.000.000,- setelah itu Saksi Carmalinda berkata Oo, begitu , Aa jual anak ke saya dan ketika itu saksi Carmalinda tidak memenuhi permintaan Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN , kemudian sore harinya saksi Carmalinda ditangkap Polisi ;

➤ Bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Terdakwa mengatakankan ada yang tidakbenar Para Terdakwa tidak pernah meminta uang lagi kepada Saksi dan tidak pernah mengatakan biasanya Rp. 4.000.000,- dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi II MARLINA ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan semua keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Pada sekitar bulan Juli 2013 Mona menelphon Saksi untuk datang kerumahnya, Kp. Kreteg RT 02/04 Desa Pada Suka Kec. Ciomas Kabupaten Bogor selanjutnya saksi Marlina datang ke rumah Mona dan dikenalkan dengan saksi Carmalinda, lalu saksi Carmalinda meminta kepada Saksi Marlina untuk dicarikan seorang bayi dari orang yang tidak mampu dengan tujuan untuk dirawat , kemudian Saksi ingat Terdakwa II Asnawati yang biasa mencuci dirumah Saksi Marlina sedang hamil sekitar 8 (delapan) bulan ;
- Setelah itu Saksi Mengenalkan Saksi Carmalinda dengan Terdakwa II Asnawati, selanjutnya Saksi Carmalinda bicara dengan Terdakwa II Asnawati tetapi tidak mendengar pembicaraan mereka ;

Bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Terdakwa mengiyakan dan tidak keberatan ;

## 3 . Saksi III MARYONO :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan semua keterangan , Berita Acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi sebagai petugas Polisi yang bertugas sebagai Babinsakamtibnas pada Desa

Padasuka Kecamatan Ciomas ;

- Bahwa pada bulan September 2013 , ketika sedang sambaing di Desa Ciomas, Ibu Ibu PKK mendengar ada Ibu Ibu yang sering melahirkan anak lalu dijual , lalu saksi mendatangi Ketua RT Encep untuk mencari kebenrannya , dan setelah ditanyakan informasi tersebut Saksi Encep membenarkan bahwa Para Terdakwa sudah 3 kali menjual anaknya dan terakhir tahun 2013 ;;

- Selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan , kemudian pimpinan memerintahkan kepada Saksi untuk membuat laporan ;

Bahwa atas keterangan Saksi III tersebut Terdakwa mengiyakan dan tidak keberatan ;

4 . Saksi IV SAKSI Dr Eva Achani Zulfa,SH MH. :

- Bahwa Saksi sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;
- Bahwa menurut Pendapat Saksi terhadap Perbuatan Terdakwa yang menyerahkan anaknya sesaat setelah melahirkan kepada Saksi Carmalinda kemudian Saksi Carmalinda memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada Para Terdakwa , perbuatan sejelis telah pula dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anaknya yang ke 5 dan yang ke-7 , maka perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Bahwa atas keterangan Saksi III tersebut Terdakwa mengiyakan dan tidak keberatan ;

Menimbang, Para Terdakwa juga mengajukan Saksi yang meringankan yang memberi keterangan sebagai berikut ;

Saksi I Saksi Adecharge Didin Tajudin ;

- Bahwa Saksi adalah sebagai Paman Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki anak dan mengangkat anak ke-5 dari Para Terdakwa ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah saksi menerima anak dari Para Terdakwa , lalu saksi meminjamkan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000, namun sampai sekarang tidak dikembalikan ;

Bahwa atas keterangan Saksi I adecharge tersebut Terdakwa mengiyakan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juli 2013 di Kp. Kreteg RT 02/04 Desa Pada Suka Kec. Ciomas Kabupaten Bogor Terdakwa II Asnawati mebicarakan permohonan Saksi Carmalinda bahwa Saksi Carmalinda mau merawat anak Para Terdakwa yang masih dikandungnya , awalnya Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN tidak menyetujuinya , namun beberapa hari kemudian Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN menyetujui untuk memberikan anaknya kepada Saksi Carmalinda dengan harapan akan mendapatkan uang dari Saksi Carmalinda ;
- Bahwa Setelah pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 09.00 WIB , Terdakwa II Asnawati sudah mulai mulas mulas, tanda akan melahirkan, lalu Terdakwa II Asnawati memberitahukan kepada Saksi Carmalinda, melalui SMS , selanjutnya Saksi Carmalinda datang kerumah Para Terdakwa , setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Carmalinda berangkat ke rumah saksi Ciawi dengan mencarter angkot dan Para Terdakwa membiarkan Saksi Carmalinda membayar ongkos cartes angkotnya ;
- Bahwa kemudian setelah tiba di RSUD Ciawi sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa II Asnawati melahirkan anak yang kedelapan dengan jenis kelamin laki laki ;
- Keesokan harinya tanggal 19 September 2013 Terdakwa I tidak tahu kalau Terdakwa II Asnawati sudah pulang kerumah karena Terdakwa satu bekerja , sorenya setelah Terdakwa I pulang , baru tahu kalau anaknya diserahkan kepada Saksi Carmalinda ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah menerima uang dari Saksi Carmalinda lalu Terdakwa II Asnawati menggunakan uang sebesar Rp. 1.200.000,- untuk membayar DP sepeda motor, sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- dipergunakan untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II ASNAWATI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juli 2013 di Kp. Kreteg RT 02/04 Desa Pada Suka Kec. Ciomas Kabupaten Bogor saksi Carmalinda M Fatmah Vong bertemu dengan Mona, lalu Saksi Carmalinda mengatakan mau ambil anak dari keluarga yang tidak mampu kira kira ada gak ya, lalu Mona menjawab “ gimana ya nyarinya, coba saya telephon Lina biasanya ada tetangga yang suka ngasihin anaknya ke orang lain “ kemudian Mona menelphon Saksi Marlina untuk datang kerumahnya, selanjutnya saksi Marlina datang ke rumah Mona dan dikenalkan dengan saksi Carmalinda, lalu saksi Carmalinda meminta kepada Saksi Marlina untuk dicarikan seorang bayi dari orang yang tidak mampu dengan tujuan untuk dirawat , kemudian Saksi Marlina ingat Terdakwa II Asnawati yang biasa mencuci dirumah Saksi Marlina sedang hamil sekitar 8 (delapan) bulan ;
- Setelah itu Saksi Marlina Mengenalkan Saksi Carmalinda dengan Terdakwa II Asnawati, selanjutnya Saksi Carmalinda bicara dengan Terdakwa II Asnawati bahwa Saksi Carmalinda mau merawat anak Para Terdakwa kalau sudah lahir dan saat itu Terdakwa II Asnawati tidak langsung menyetujui melainkan akan bicara dulu dengan suaminya yaitu Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN ;
- Selanjutnya Terdakwa II Asnawati membicarakan tentang permohonan Saksi Carmalinda kepada Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN untuk merawat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bayi yang sedang dikandungnya, awalnya Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN

tidak menyetujuinya, namun beberapa hari kemudian Terdakwa I DIDIN

SAPRUDIN menyetujui untuk memberikan anaknya kepada Saksi Carmalinda dengan harapan akan mendapatkan uang dari Saksi Carmalinda ;

- Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN lalu Terdakwa II Asnawati memberitahukan kepada Saksi Carmalinda bahwa Para Terdakwa menyetujui untuk memberikan anak yang akan dilahirkan, ketika itu kehamilan Terdakwa II Asnawati berumur 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu Saksi Carmalinda memberikan uang untuk pemeriksaan kehamilan sebesar Rp. 50.000,- sampai 100.000,- setiap bulan ;
- Pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa II Asnawati sudah mulai mulas mulas, tanda akan melahirkan, lalu Terdakwa II Asnawati memberitahukan kepada Saksi Carmalinda, melalui SMS, selanjutnya Saksi Carmalinda datang kerumah Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Carmalinda berangkat ke rumah saksi Ciawi dengan mencarter angkot dan Para Terdakwa membiarkan Saksi Carmalinda membayar ongkos cartes angkotnya ;
- Kemudian setelah tiba di RSUD Ciawi sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa II Asnawati melahirkan anak yang kedelapan dengan jenis kelamin laki laki ;
- Keesokan harinya tanggal 19 September 2013 jam 14.00, setelah Saksi Carmalinda melunasi biaya persalinan, lalu Saksi Carmalinda, Terdakwa II Asnawati beserta anaknya pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa II Asnawati, beberapa saat kemudian Saksi Carmalinda berkata “Teh ini ikhlas saya bawa, lalu Terdakwa II Asnawati menjawab “ya bu, saya ikhlas jagain anak saya seperti anak ibu, kemudian Saksi Carmalinda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangkat anak dari Tempat tidur sambil menjawab, “ ya ini cium dulu

anaknya sebelum saya bawa , lalu Terdakwa II Asnawati mencium

anaknya , setelah itu saksi Carmalinda memberikan uang sebesar Rp.

2.000.000,- kepada Terdakwa Asnawati sambil mengatakan “ Ini buat

kakak kakaknya dan ucapan terima kasih udah ikhlas ngasih anaknya ;

- Seelah menerima uang dari Saksi Carmalinda lalu Terdakwa II Asnawati menggunakan uang sebesar Rp. 1.200.000,- untuk membayar DP sepeda motor, sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- dipergunakan untuk keperluan sehari hari ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa keterangan para saksi , keterangan Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya bukti bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya , maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Carmalinda menerima dari Para Terdakwa seorang anak laki laki yang dilahirkan oleh Terdakwa II tanggal 19 September 2013 jam 14.00 , Kp. Kreteg RT 02/04 Desa Pada Suka Kec. Ciomas Kabupaten Bogor setelah melunasi biaya persalinan ,
- Bahwa saksi Carmalinda memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa II Asnawati ;
- Bahwa Setelah menerima uang dari Saksi Carmalinda lalu Terdakwa II Asnawati menggunakan uang sebesar Rp. 1.200.000,- untuk membayar DP sepeda motor, sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- dipergunakan untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa sesuai Pendapat Saksi Ahli perbuatan Para Terdakwa terhadap anaknya, maka perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan

Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa kepada Terdakwa secara tunggal maka majelis Hakim langsung membuktikan Pasal 83 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo.55 Ayat 1 ke 1 KUHP yang memiliki unsur –unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur menjual anak untuk diri sendiri ;
- 3 Unsur dilakukan Unsur yang melakukan dan menyuruh melakukan ;

## ad . 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya : Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN dan Terdakwa II ASNAWATI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

## ad 2 . Unsur menjual anak untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan yaitu keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa , Saksi Carmalinda menerima dari Para Terdakwa seorang anak laki laki yang dilahirkan oleh Terdakwa II tanggal 19 September 2013 jam 14.00 , Kp. Kreteg RT 02/04 Desa Pada Suka Kec. Ciomas Kabupaten Bogor setelah melunasi biaya persalinan , saksi Carmalinda memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa II Asnawati , Setelah menerima uang dari Saksi Carmalinda lalu Terdakwa II Asnawati menggunakan uang sebesar Rp. 1.200.000,- untuk membayar DP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor, sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- dipergunakan untuk keperluan

sehari hari maka dengan demikian unsur ke-2 (dua) pasal diatas telah terpenuhi ;

3. Unsur yang melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan yaitu keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa , Bahwa Para Terdakwa sepakat untuk memberikan anaknya yang ke delapan yang akan dilahirkan oleh Terdakwa II Asnawati, dengan harapan akan menerima uang dari Saksi Carmalinda , dan Saksi Carmalinda menerima dari Para Terdakwa seorang anak laki laki yang dilahirkan oleh Terdakwa II tanggal 19 September 2013 jam 14.00 , Kp. Kreteg RT 02/04 Desa Pada Suka Kec. Ciomas Kabupaten Bogor setelah melunasi biaya persalinan , saksi Carmalinda memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa II Asnawati , Setelah menerima uang dari Saksi Carmalinda lalu Terdakwa II Asnawati menggunakan uang sebesar Rp. 1.200.000,- untuk membayar DP sepeda motor, sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- maka dengan demikian unsur ke-3 (tiga) pasal diatas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur yang didakwakan Pasal 83 Ayat (1) ke-1 UURI No. 23 Tahun 2002 Jo. 55 Ayat (satu) KUHP dan oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan Terdakwa yaitu berupa alasan pemaaf , dan tidak pula adanya faktor faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan hukum Terdakwa , sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya , Terdakwa harus dijatuhi ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman , terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat , karena sudah 3 kali menyerahkan anaknya kepada orang dengan menerima sejumlah uang ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa dimuka persidangan menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah , maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman lebih lama dari lamanya masa penahanan yang akan dijalani oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP , serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan , maka terdakwa diperintahkan untuk berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa , dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari , maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal pasal Undang Undang khususnya Pasal 83 Ayat (1) ke-1 UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak , Jo. Pasal 55 Ayat 1) KUHP ;

M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 Menyatakan Terdakwa I DIDIN SAPRUDIN dan Terdakwa II ASNAWATI

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Bersama sama menjual anak “ ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 ( tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 1000,- ( Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong , pada hari Jumat , tanggal 02 Mei 2014 , oleh , R. AGUNG ARIBOWO , SH. DIDIT PAMBUDI WIDODO , SH. MH. , sebagai Hakim Ketua Dan ST. IKO SUDJATMIKO, SH. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUJI ASIH , SH. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong , serta dihadiri oleh SRI TATMALA WAHANANI , SH. , Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH

R. AGUNG ARIBOWO, SH.

ST. IKO SUDJATMIKO, SH.

Panitera Pengganti

PUJI ASIH, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)